

12 JANUARI 2012

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012**

**SERI C  
NOMOR 1**

**S A L I N A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, yang selanjutnya disebut RSUD Ploso adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
7. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Ploso.
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik atau rehabilitasi medik tanpa harus menginap di RSUD Ploso.
9. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat di RSUD Ploso.
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang menurut dokter diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi medik dengan menempati tempat tidur di RSUD Ploso.
10. Biaya akomodasi adalah biaya penggunaan sarana RSUD Ploso rawat inap, linen, fasilitas, peralatan medik tertentu dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap.
11. Biaya makanan diet pasien adalah biaya penyediaan makan diet pasien yang bersifat khusus sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh RSUD Ploso.
12. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung mulai jam 00.00 (nol nol) berdasarkan tanggal masuk dirawat hingga tanggal keluar dari RSUD Ploso.

13. Pelayanan kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
14. Pelayanan *intermediate* adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif.
15. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis sesuai bidang keahliannya.
16. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus yang dilaksanakan secara intensif untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
17. Perawatan pulih sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran (*reanimasi*) pasien setelah menjalani pembiusan dan tindakan medik operatif.
18. Perawatan isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
19. Pelayanan medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik sesuai bidang keahliannya, meliputi pelayanan medik dasar dan/atau medik spesialis dalam bentuk diagnosa, terapi, konsultasi medik, observasi, visite, tindakan medik operatif atau nonoperatif, penunjang medik dan/atau rehabilitasi medik.
20. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, risiko (pasien dan/atau dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme, yang dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, tindakan medik operatif sedang atau tindakan medik operatif besar.
21. Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
22. Tindakan anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (*general anestesi*) atau pada sebagian tubuh pasien (*regional anestesi*) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
23. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatri tertentu.
24. Penata anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi dan memiliki sertifikat, yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas, di bawah tanggungjawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.

25. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, dan/atau diagnostik elektromedik.
26. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan, dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
27. Pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah pelayanan terhadap ibu dan anak yang meliputi persalinan normal, persalinan patologis, penyakit kandungan, Keluarga Berencana, pelayanan tumbuh kembang anak, perawatan bayi baru lahir, serta imunisasi oleh tenaga medik terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi dan/atau dokter spesialis anak.
28. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan *advice* (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
29. Pelayanan konsultasi medik adalah pelayanan *advice* (saran) dan pertimbangan medik oleh tenaga medik dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan medik lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (*on site*) atau melalui telepon (*on call*).
30. Pelayanan konsultasi antar klinik adalah pelayanan *advice* (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya antar klinik.
31. Pelayanan konsultasi obat adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga farmasi/apoteker dalam rangka pemberian informasi obat dan/atau masalah penggunaan obat di ruang rawat inap.
32. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
33. Asuhan keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosiospritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
34. Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta Keluarga Berencana.
35. Pelayanan *medicolegal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
36. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

37. Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
38. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan penyiapan, dan pengelolaan dokumen medik pasien yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik, penunjang medik, serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap.
39. Pelayan administrasi rawat inap adalah pelayanan penunjang pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap, meliputi pelayanan rekam medik, pelayanan surat keterangan medik, pelayanan pengabaran, dan/atau pelayanan administrasi klaim bagi pasien dengan penjaminan.
40. Pelayanan *visum et repertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medik sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medicolegal* atau penegakan hukum.
41. Pelayanan tranfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian, tidak termasuk penyediaan atau komponen darah.
42. Pelayanan akupunktur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupunktur dalam rangka diagnosa, terapi atau rehabilitasi.
43. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).
44. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Ploso yang merupakan komponen tarif Retribusi meliputi pemakaian sarana, peralatan, fasilitas, Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, penunjang medik, dan/atau pelayanan lainnya.
45. Biaya satuan (*unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan menggunakan pendekatan *variable cost*.
46. Jasa medik adalah jasa yang diterimakan kepada tenaga medik sesuai jenis pelayanan/tindakan medik yang telah diberikan kepada pasien, terdiri dari jasa medik operator dan jasa medik anestesi.
47. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar RSUD Ploso, yang diberikan izin khusus atau perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pelayanan.

48. Pelayanan transportasi ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien baik dengan disertai *crew* kesehatan maupun tidak.
49. Pelayanan transportasi jenazah adalah pelayanan pengantaran pasien yang meninggal di RSUD Ploso maupun di luar RSUD Ploso.
50. Pelayanan pendidikan dan penelitian adalah pelayanan di bidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas RSUD Ploso.
51. Tarif Retribusi adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD Ploso yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
52. Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian adalah besaran tarif layanan di bidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan bimbingan yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan/atau penelitian.
53. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib melakukan pembayaran Retribusi.
54. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
55. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesmasda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
56. Sistem remunerasi adalah suatu sistem pengupahan yang mengatur gaji, insentif dan merit/bonus karyawan pada RSUD Ploso.
57. Pemeriksaan Kesehatan Haji adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Calon Haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
58. Kartu Pasien adalah kartu yang diberikan oleh RSUD Ploso kepada Pasien pada saat pertama kali Pasien menjadi Pasien RSUD Ploso, yang memuat identitas Pasien.
59. Unit Pelayanan Farmasi (depo farmasi) adalah unit yang mengatur pengelolaan dan penyediaan obat di luar komponen jasa sarana.
60. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
63. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang telah ditetapkan.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
65. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (non diskriminatif), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan Retribusi adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan pelayanan kesehatan agar sesuai Standardd yang ditetapkan, dan masyarakat pengguna pelayanan, pemberi pelayanan dan pengelola dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan Retribusi adalah :
  - a. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
  - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standardd yang ditetapkan;
  - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - d. terlaksananya kapasitas dan potensi RSUD Ploso, secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
  - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD Ploso; dan
  - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan Program Jamkesmas, Program Jamkesmasda atau masyarakat tertentu, biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .



- (2) Masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan Program Jemkesmas atau Jamkesmasda dapat mengajukan pengurangan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa, penyakit menular tertentu atau bencana alam yang ditetapkan oleh Bupati maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari Retribusi dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana seluruh dibebaskan dari Retribusi dan dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan.
- (5) Penggantian pembebasan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan persetujuan Bupati, RSUD Ploso dapat melaksanakan kerjasama operasional dengan pihak ketiga, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kerjasama pelayanan kesehatan;
  - b. kerjasama dokter spesialis tamu;
  - c. kerjasama operasional alat medik dan/atau penunjang medik;
  - d. kerjasama pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian.
- (3) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang dilakukan dengan PT.ASKES (Persero) dan/atau Pemerintah melalui Program Jamkesmas atau Program Jampersaldikenakan tarif Retrubusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang dilakukan dengan pihak swasta dikenakan tarif Retribusi tersendiri yang tidak merugikan kedua belah pihak.
- (5) Kerjasama dokter spesialis tamu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, besaran jasa pelayanan dokter spesialis tamu ditetapkan sesuai perjanjian kerjasama
- (6) Kerjasama operasional alat medik dan/atau penunjang alat medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan besaran tarif Retribusi dari penggunaan alat tersebut ditetapkan atas dasar saling menguntungkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

- (7) Kerjasama pendidikan dan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang berkaitan langsung dengan pasien harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien
- (8) Besaran tarif pelayanan yang dilakukan dengan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB IV**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dikenakan pungutan Retribusi Jasa Umum bagi setiap orang, badan atau penjamin yang mendapatkan kemanfaatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah di RSUD Ploso.

#### **Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan di RSUD Ploso .
- (2) Jenis-jenis pelayanan di RSUD Ploso, meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan pembimbingan praktek klinik dan penelitian klinik;
  - c. Pelayanan lain-lain meliputi :
    - 1) Pelayanan transportasi pasien (ambulancece) dan transportasi jenazah;
    - 2) Pelayanan rekam medik dan administrasi rawat inap;
    - 3) Pelayanan sterilisasi dan binatu (*laundry*)
    - 4) Pelayanan pengolahan limbah medik RS (*Incenerator* dan IPAL).
- (3) Klasifikasi pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Berdasarkan Kelas Perawatan (fasilitas kamar), terdiri dari:
    - 1) Kelas III
    - 2) Kelas II
    - 3) Kelas I
    - 4) Kelas Utama
    - 5) Non Kelas (Rawat Intensif, Rawat Isolasi, Rawat Intermediate, Rawat Bersalin, Rawat Bayi/Neonatus).
  - b. Berdasarkan kategori pasien:
    - 1) Pasien Umum , yang berasal dari Kelas III, Kelas II dan non kelas, dan
    - 2) Pasien Privat yang berasal dari Kelas I, dan Kelas Utama.
  - c. Klasifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, tidak dibedakan mutu pelayanannya. Perbedaan besaran tarif Retribusi karena perbedaan permintaan pasien privat sesuai hak-haknya yang lebih bersifat privat (*customized*).
- (4) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD Ploso sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Pelayanan rawat jalan;
  - b. Pelayanan rawat darurat;

- c. Pelayanan rawat inap;
  - d. Pelayanan medik;
  - e. Pelayanan keperawatan;
  - f. Pelayanan penunjang medik;
  - g. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK), Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - h. Pelayanan medik gigi dan mulut;
  - i. Pelayanan rawat invasif dan pelayanan rawat sehari (one day care);
  - j. Pelayanan penunjang nonmedik;
  - k. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
  - l. Pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
  - m. Pelayanan kesehatan tradisional-komplementer;
  - n. Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
  - o. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
  - p. Pelayanan *medicolegal*;
  - q. Pelayanan Ambulance;
  - r. Pelayanan pendidikan dan penelitian;
  - s. Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (*public health nursing*).
- (5) Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. Pelayanan pendaftaran;
  - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan/atau pihak swasta.

### **Pasal 7**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya di RSUD Ploso.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelayanan Rawat Jalan**

### **Pasal 8**

- (1) Jenis dan Klasifikasi pelayanan rawat jalan di RSUD Ploso meliputi :
  - a. pelayanan klinik umum, dilayani dokter umum, dan
  - b. pelayanan klinik spesialis, dilayani dokter spesialis.
- (2) Kategori pasien rawat jalan diklasifikasikan dalam pelayanan pasien umum untuk klinik umum dan pasien privat untuk klinik spesialis.
- (3) Pemeriksaan kesehatan umum maupun spesialis pasien rawat jalan, dikenakan tarif Retribusi pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Ketentuan pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut :

- a. dilaksanakan di poliklinik sesuai dengan penyakit yang dideritanya;
  - b. dalam hal pasien membutuhkan konsultasi antar poli spesialis pada hari yang sama dikenakan tarif konsultasi antar poli spesialis;
  - c. dalam hal jumlah konsultasi antar poli spesialis lebih dari satu sedangkan jam buka pelayanan sudah habis, maka konsultasi dilakukan pada hari berikutnya dan dikenakan tarif pemeriksaan kesehatan umum (karcis harian) di poli spesialis yang bersangkutan;
  - d. dalam hal pelayanan poli spesialis dilayani dokter umum karena dokter spesialisnya tidak ada, maka dikenakan Retribusi pelayanan poli umum.
- (5) Setiap pasien baru RSUD Ploso (kunjungan rawat jalan maupun rawat darurat) dikenakan tarif kartu pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
  - (6) Dalam hal kunjungan ulang Pasien tidak membawa kartu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), maka dapat dikenakan tarif kartu pasien dengan risiko rekam medik yang berisi catatan riwayat penyakit, tindakan medik dan pengobatannya tidak dapat disajikan.
  - (7) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan rekam medik, dan/atau konsultasi rawat jalan dikenakan tarif Retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Rawat Darurat**

**Pasal 9**

- (1) Pelayanan rawat darurat, meliputi :
  - a. Rawat jalan kegawatdaruratan, dan
  - b. Pelayanan rawat intermediate dan/atau rawat observasi intensif.
- (2) Standard pelayanan rawat darurat dilaksanakan oleh dokter umum yang terlatih (bersertifikat), apabila membutuhkan konsultasi dokter spesialis, maka dikenakan tarif konsultasi dokter spesialis, baik melalui telepon (*on call*) maupun hadir di tempat (*on site*).
- (3) Setiap pemeriksaan kesehatan pasien gawat darurat dikenakan tarif Retribusi pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk karcis yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi lebih dari 6 (enam) jam harus dilakukan rawat inap, atau rawat intermediate atau rawat intensif dan/atau dirujuk sesuai indikasi medik.
- (5) Pasien yang dirawat di ruang rawat observasi intensif atau ruang rawat intermediate dikenakan tarif akomodasi dihitung sesuai hari rawat inapnya.

- (6) Tarif Retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif Retribusi pelayanan nonkegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas risiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (7) Setiap pelayanan atau tindakan medik, konsultasi, observasi intensif, penunjang medik dan/atau menggunakan peralatan medik khusus dikenakan tarif Retribusi sesuai pelayanan yang diterima.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Rawat Inap**

**Pasal 10**

- (1) Jenis jenis rawat inap, di RSUD Ploso, meliputi pelayanan:
  - a. rawat inap umum
  - b. rawat inap isolasi (rawat isolasi)
  - c. rawat inap intermediate (*high/intermediate care unit*)
  - d. rawat inap intensif (ICU, ICCU, NICU/PICU)
  - e. rawat inap bersalin
  - f. rawat inap bayi/perinatal (*neonatal care*)
- (2) Berdasarkan kelas perawatan, rawat inap diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. kelas utama;
  - b. kelas I;
  - c. kelas II; dan
  - d. kelas III.
  - e. nonkelas (berlaku untuk Rawat Intensif, Rawat Intermediate, Rawat Isolasi, Rawat bersalin dan rawat bayi)
- (3) Klasifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan mutu pelayanan. Standard klasifikasi pelayanan rawat inap di RSUD Ploso ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif Retribusi akomodasi dihitung sesuai hari rawatnya sesuai kelas perawatan. Tarif akomodasi belum termasuk biaya makan pasien atau diet pasien.
- (5) Tarif akomodasi kelas perawatan kategori non kelas berlaku tarif tunggal (*single tarief*).
- (6) Biaya makan diperhitungkan tersendiri, dibedakan menurut klasifikasi pasien umum dan pasien privat serta makan diet dan nondiet pasien sesuai rekomendasi dokter yang merawat.
- (7) Setiap pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dihitung 1 (satu) hari rawat inap.

**Pasal 11**

- (1) Pasien bayi rawat gabung dengan ibunya dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya akomodasi ibunya sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati.

- (2) Pasien bayi dengan penyulit atau sakit yang dirawat di ruang perinatologi atau di ruang rawat intensif neonatal (NICU) dikenakan tarif Retribusi akomodasi penuh.
- (3) Dalam hal bayi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membutuhkan pelayanan dengan inkubator, *infant warmer blanket* (selimut hangat khusus), ventilator dan sejenisnya, maka dikenakan tambahan Retribusi tersendiri sesuai peralatan yang digunakannya.
- (4) Bayi baru lahir yang membutuhkan resusitasi diklasifikasikan dalam resusitasi dengan penyulit dan resusitasi tanpa penyulit.

### **Pasal 12**

- (1) Pasien miskin yang dijamin program Jamkesmas, Program Jamkesda, atau Program Jampersal berhak ditempatkan di kelas III.
- (2) Dalam hal kelas III kapasitas tempat tidur yang tersedia penuh, maka untuk sementara ditempatkan di kelas II sampai tempat tidur kelas III tersedia dan segera dipindahkan.
- (3) Pasien tahanan kepolisian atau kejaksaan ditempatkan di kelas III dan keamanan maupun pembiayaannya dijamin oleh pihak Kepolisian atau Kejaksaan.
- (4) Pasien dengan penjaminan diluar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memilih kelas perawatan atau pindah kelas perawatan yang telah ditetapkan haknya sepanjang diatur dalam perjanjian kerjasama pelayanan dengan pihak penjamin.
- (5) Perubahan kelas perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), dalam hal berakibat selisih tarif Retribusi akomodasi maupun tarif pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang medik menjadi beban pasien yang bersangkutan (*cost sharing*).
- (6) Pelayanan tindakan medik nonoperatif, asuhan/tindakan keperawatan, konsultasi, *visite*, observasi, penunjang medik, penggunaan peralatan medik tambahan, dikenakan tarif Retribusi pelayanan tersendiri sesuai pelayanan yang diterima.
- (7) Dalam hal pelayanan pasien membutuhkan rawat bersama membutuhkan konsultasi bidang spesialisasi lain, maka dokter spesialis yang merawat pertama (utama) wajib menyampaikan rencana konsultasi atau rawat bersama tersebut kepada pasien atau keluarganya untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Tarif *visite* dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. besaran tarif *visite* dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu;
  - b. *visite* rawat bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dikenakan tarif *visite* dengan jumlah dokter spesialis yang merawat dan jumlah *visite* masing-masing;

- c. tarif konsultasi medik ditempat (*onsite*) dipersamakan dengan besaran tarif visite sebagaimana dimaksud huruf a;
  - d. besaran tarif konsultasi melalui telepon (*on call*) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi konsultasi medik ditempat (*on site*);
  - e. setiap konsultasi melalui telepon (*on call*) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (9) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif pelayanan administrasi rawat inap sekali selama dirawat.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Medik**

**Pasal 13**

- (1) Jenis pelayanan medik, terdiri dari:
- a. pelayanan atau tindakan medik operatif;
  - b. pelayanan atau tindakan medik nonoperatif;
  - c. pelayanan atau tindakan medik psikiatrik;
  - d. pelayanan atau tindakan medik anestesi;
  - e. pelayanan konsultasi medik, dan visite;
  - f. pelayanan rehabilitasi medik;
  - g. pelayanan penunjang medik.
- (2) Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik meliputi :
- a. berdasarkan kondisi pasien , diklasifikasikan dalam :
    - 1) pelayanan medik elektif (terencana, kondisi normal);
    - 2) pelayanan medik kegawatdaruratan (*emergency*).
  - b. berdasarkan kategori pasien, diklasifikasikan :
    - 1) pelayanan medik pasien umum, dan
    - 2) pelayanan medik pasien privat.
  - c. berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan/tindakan, kompleksitas, risiko terhadap pasien atau tenaga medik, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, tindakan medik dikelompokkan dalam :
    - 1) tindakan medik kecil;
    - 2) tindakan medik sedang;
    - 3) tindakan medik besar, dan
    - 4) tindakan medik khusus.
- (3) Tindakan medik anestesi diklasifikasikan dalam :
- a. tindakan anestesi di Kamar Operasi.
  - b. tindakan anestesi di luar Kamar Operasi.
- (4) Pelayanan rawat pulih sadar pascatindakan medik operatif merupakan bagian dari tindakan medik anestesi pembiusan dan tidak dapat dikenakan tarif Retribusi akomodasi.
- (5) Dalam hal pasien rawat pulih sadar lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, maka harus dipindahkan ke rawat intensif.

- (6) Dalam hal pasien di ruang rawat pulih sadar membutuhkan tindakan anestesi atau tindakan medik khusus, maka dikenakan tambahan biaya tindakan anestesi atau tindakan medik sesuai yang diterimanya.
- (7) Pengelompokan jenis-jenis kategori tindakan medik sesuai klasifikasinya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (8) Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi nonoperator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medik operator atau jasa medik spesialis nonoperator paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jasa medik operator utama.
- (9) Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operasinya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya dihitung sesuai kelompok operasinya.
- (10) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarannya dihitung satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operasinya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (11) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operasinya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

#### **Pasal 14**

- (1) Jasa pelayanan tindakan anestesi diperhitungkan tersendiri sesuai kewajiban atas tanggung jawab, kondisi pasien, beban kerja dan risiko profesi.
- (2) Jasa medik tindakan anestesi untuk pembedahan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jasa medik operator sesuai klasifikasi tindakan operatifnya.
- (3) Jasa medik tindakan anestesi dilakukan oleh penata anestesi atau perawat anestesi, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jasa tenaga medik operasinya dan tanggung jawab medik tindakan anestesi ada pada tenaga medik operator.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan konsultasi medik melalui telepon (*on call*) dikenakan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan konsultasi di tempat (*on site*).
- (5) Tindakan medik yang membutuhkan alat kesehatan habis pakai diluar komponen jasa sarana tarif Retribusi, seperti implant, infus set, transfusi set, kateter set. Alat kontrasepsi dan sejenisnya, dihitung tersendiri sesuai jenis AKHP yang digunakan.

#### **Bagian Kelima** **Pelayanan Keperawatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelayanan keperawatan dilaksanakan oleh perawat atau bidan meliputi :
  - a. asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;



- b. pelayanan tindakan keperawatan ;
  - c. pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Asuhan keperawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, pasien rawat inap di RSUD Ploso diklasifikasikan berdasarkan beban kerja meliputi :
- a. asuhan keperawatan dasar (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jam per hari;
  - b. asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) jam per hari;
  - c. asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 (tujuh) sampai dengan 9 (Sembilan) jam per hari;
  - d. asuhan keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 (sembilan) jam per hari.
- (3) Tarif Retribusi asuhan keperawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya akomodasi;
  - b. kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya akomodasi;
  - c. kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi;
  - d. kategori asuhan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya akomodasi.
- (4) Asuhan keperawatan rawat isolasi, rawat bersalin, rawat bayi/neonatus/perinatologi dan rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (*single tarief*).
- (3) Pelayanan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam :
- a. tindakan keperawatan mandiri;
  - b. tindakan keperawatan tugas limpah dari tindakan medik;
  - c. pelayanan keperawatan kolaboratif.
- (4) Tindakan keperawatan tugas limpah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, di bawah supervisi dan tanggungjawab tenaga medik yang bersangkutan.
- (5) Setiap pelayanan keperawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan jasa pelayanan keperawatan harian.

### **Bagian Keenam**

#### **Pelayanan Penunjang Medik**

##### **Pasal 16**

- (1) Pelayanan penunjang medik di RSUD Ploso terdiri dari :

- a. pelayanan laboratorium klinik :
    - 1) pemeriksaan hematologi;
    - 2) pemeriksaan kimia klinik;
    - 3) pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
    - 4) pemeriksaan mikrobiologi klinik;
    - 5) pemeriksaan imunologi dan serologi.
    - 6) pemeriksaan toksikologi;
    - 7) pemeriksaan patologi anatomi.
  - b. pelayanan radiodiagnostik :
    - 1) radiodiagnostik dengan kontras;
    - 2) radiodiagnostik tanpa kontras.
    - 3) pelayanan diagnostik elektromedik, meliputi :
      - a) pemeriksaan USG
      - b) pemeriksaan EKG, ECG (*Echo Cardio Graft*), EMG, Treadmill.
- (2) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif Retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (3) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (*cito*) dikenakan tambahan jasa pelayanan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajiban sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya.

#### **Pasal 17**

- (1) Tarif Retribusi pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan.
- (2) RSUD Ploso dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket pelayanan.
- (3) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium klinik karena kesalahan petugas laboratorium (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif Retribusi yang memerlukan pengulangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Tarif Retribusi pelayanan setiap pemeriksaan radiodiagnostik dihitung perekspose pemeriksaan dan jenis alat radiologi, terdiri jasa sarana dan jasa pelayanan dengan catatan jasa sarana pemeriksaan sudah termasuk biaya bahan film, dan bahan kimia yang diperlukan, kecuali bahan kontras.
- (2) Pemeriksaan radiologis yang membutuhkan bahan kontras diperhitungkan tersendiri sesuai harga yang berlaku saat itu dan jika RSUD Ploso tidak dapat menyediakan bahan kontras, maka penyediaan bahan kontras harus dengan resep dokter.
- (3) Pemeriksaan USG (*ultrasonografi*) termasuk *printout* atau cetakan hasil.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**

**Pasal 19**

- (1) Pelayanan kesehatan ibu dan anak di RSUD Ploso meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan ibu; dan/atau
  - b. pelayanan kesehatan anak atau bayi.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelayanan kebidanan :
    - 1) persalinan normal yang diklasifikasikan dalam :
      - a) persalinan normal yang ditolong bidan;
      - b) persalinan normal yang ditolong dokter umum;
      - c) persalinan normal yang ditolong dokter spesialis.
    - 2) persalinan patologis dengan tindakan, berupa :
      - a) tindakan medik pervaginam;
      - b) tindakan medik operatif.
  - b. pelayanan penyakit kandungan;
  - c. pelayanan Keluarga Berencana;
  - d. pelayanan kesehatan reproduksi.
- (3) Pelayanan kesehatan anak atau bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pelayanan tumbuh kembang anak;
  - b. pelayanan perawatan bayi baru lahir; atau
  - c. pelayanan imunisasi.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal, persalinan dengan penyulit dengan tindakan medik pervaginam dan/atau tindakan medik operatif sesuai kategori penolong persalinan.
- (5) Tarif Retribusi pelayanan asuhan kebidanan berdasarkan beban kerja sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3).
- (6) Tarif Retribusi perawatan bayi baru lahir dari tindakan medik operatif (*caesar*) disesuaikan dengan kondisi bayi, diklasifikasikan dalam perawatan oleh :
  - a. dokter spesialis tamu dengan bidan;
  - b. dokter spesialis RSUD Ploso dengan bidan;
  - c. dokter umum dengan bidan.
- (7) Tarif Retribusi pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tidak termasuk tindakan anestesi, akomodasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai dengan pelayanan yang diperlukan.

**Pasal 20**

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana, meliputi :
  - a. konsultasi kesehatan reproduksi;
  - b. pemasangan dan/atau pelepasan alat kontrasepsi dengan atau tanpa komplikasi;
  - c. pelayanan KB suntik.

- d. Pelayanan KB dengan tindakan medik operatif (vasektomi, tubektomi).
- (2) Setiap pelayanan Keluarga Berencana dikenakan Retribusi yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif Retribusi pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (2) komponen jasa sarana tidak/belum termasuk alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut**

##### **Pasal 21**

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut di RSUD Ploso, terdiri dari:
  - a. pelayanan medik gigi dasar;
  - b. pelayanan medik gigi spesialis;
  - c. pelayanan protesa gigi (gigi palsu).
- (2) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pelayanan konsultasi gigi;
  - b. pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut (operatif dan non operatif);
  - c. pelayanan konservasi gigi.
- (3) Setiap jenis pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan tarif Retribusi pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk tindakan anestesi di kamar operasi dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang diperlukan dan diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan penunjang medik yang diterima.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pelayanan Rawat Invasif dan Rawat Sehari (*one day care*)**

##### **Pasal 22**

- (1) Pelayanan rawat invasif merupakan pelayanan medik intervensional menggunakan peralatan medik khusus, baik untuk tujuan diagnostik maupun terapi.
- (2) Jenis rawat invasif, meliputi dan tak terbatas pada jenis pelayanan medik berikut:
  - a. pelayanan *endoscopy*;
  - b. pelayanan *laparoscopy*;
  - c. pelayanan *invasive minimal intervensional urogenital*;
  - d. pelayanan *invasive diagnostic kardiovaskuler* (katerisasi jantung/Cath Lab)
- (3) Pelayanan rawat sehari (*one day care*) merupakan pelayanan kesehatan dalam bentuk paket meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik dan/atau tindakan medik baik operatif maupun nonoperatif yang dapat diselenggarakan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dan tidak perlu rawat inap.

- (4) Direktur RSUD Ploso dapat mengembangkan paket-paket pelayanan rawat sehari (*one day care*) sesuai dengan ketersediaan sumberdaya rumah sakit, perkembangan bidang ilmu kedokteran dan kebutuhan masyarakat.
- (5) Setiap pelayanan rawat invasif dan/atau rawat sehari (*one daya care*) dipungut tariff Retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

### **Bagian Kesepuluh**

### **Pelayanan Penunjang Nonmedik**

#### **Paragraf 1**

#### **Pelayanan Gizi Rumah Sakit**

#### **Pasal 23**

- (1) Pelayanan gizi klinik merupakan bagian integral dari pelayanan medik dalam rangka terapi dan perawatan pasien yang membutuhkan asupan gizi sesuai penyakitnya.
- (2) Pelayanan gizi klinik, meliputi :
  - a. pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan dan pasien rawat inap;
  - b. pelayanan asuhan gizi;
  - c. pelayanan makanan Non diet pasien (diet umum);
  - d. pelayanan makanan diet pasien (diet khusus).
- (3) Tarif makanan non diet dan makanan diet pasien diklasifikasikan menurut :
  - a. jenis diet pasien
  - b. kategori pasien, meliputi pasien umum dan pasien privat.

#### **Paragraf 2**

#### **Pelayanan Farmasi Rumah Sakit**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD Ploso untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya dilaksanakan satu pintu.
- (2) RSUD Ploso wajib menyusun formularium rumah sakit dan pedoman diagnosis dan terapi bersama Komite Medik untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien (*patient safety*).
- (3) Pelayanan farmasi di RSUD Ploso, meliputi:
  - a. pelayanan konsultasi /informasi obat;
  - b. pelayanan obat, implant, dan/atau AKHP di luar komponen jasa sarana tarif Retribusi;
  - c. Pelayanan farmasi klinik, dan
  - d. Pelayanan *handling* obat sitostatika (obat kanker).
- (4) Direktur RSUD Ploso dapat membentuk Unit Pelayanan Farmasi (UPF) atau Depo Farmasi untuk melaksanakan pelayanan farmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai peraturan perundangan.

- (5) Pengelolaan keuangan Depo Farmasi (UPF) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian sisa lebih pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSUD Ploso.
- (6) Pengelolaan dan penetapan harga eceran tertinggi jual obat dan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental**

##### **Pasal 25**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari :
  - a. pelayanan fisioterapi;
  - b. pelayanan kedokteran rehabilitasi;
  - c. pelayanan terapi wicara;
  - d. pelayanan ortotik dan/atau prostetik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi mental meliputi:
  - a. pelayanan terapi kejiwaan (medik psikiatrik);
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial;
  - c. pelayanan pemeriksaan (test) dan/atau konsultasi psikologi.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Paragraf 1**

#### **Pelayanan Transfusi Darah**

##### **Pasal 26**

- (1) Pelayanan transfusi darah dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah, tidak termasuk penyediaan kantong (*baglabu/kolf*) darah yang disesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah.
- (2) Tarif Retribusi pelayanan transfusi darah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Penghitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (*freezer, blood warmer*), bahan habis pakai dasar tidak termasuk transfusion set.
- (4) Jasa pelayanan pemberian transfusi darah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) oleh tenaga medik dan/atau tenaga keperawatan.
- (5) Penghitungan tarif layanan pemberian tranfusi darah dihitung per labu (*bag*) darah sesuai dengan frekuensi layanan yang diterima.

#### **Paragraf 2**

#### **Pelayanan Terapi Oksigen**

##### **Pasal 27**

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan/atau tindakan anestesi merupakan komponen BAHP tindakan medik operatif.

- (3) Pengukuran pemakaian oksigen dihitung berdasarkan jam pemakaian sejak manometer dan masker/nasal oksigen dikenakan pada pasien.
- (4) Penyediaan BAHP berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu.
- (5) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer tidak termasuk selang nasal (*disposable*).
- (6) Jasa pelayanan pemakaian gas medik meliputi jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik dikenakan sekali pada awal pemasangan (*setting*).

#### **.Bagian Ketigabelas**

##### **Pelayanan Kesehatan Tradisional-Komplementer**

###### **Pasal 28**

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional-komplementer merupakan inovasi pelayanan di RSUD Ploso dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana fasilitas dan tenaga terampil di bidangnya.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan akupunktur, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap pelayanan kesehatan tradisional-komplementer dikenakan tarif Retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

#### **Bagian Keempatbelas**

##### **Pelayanan Pengujian Kesehatan**

###### **Pasal 29**

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan di RSUD Ploso, meliputi :
  - a. pelayanan *general/medical check up*;
  - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan haji;
  - c. pelayanan pemeriksaan calon pengantin;
  - d. pelayanan pemeriksaan calon tenaga kerja;
  - e. pelayanan kesehatan untuk keperluan asuransi;
  - f. pelayanan pengujian kesehatan untuk pegawai/pelajar, yang digunakan untuk pendidikan atau untuk keperluan lainnya.
- (2) Pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik sesuai kebutuhan.
- (3) Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon haji merupakan paket pelayanan meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik. Bagi calon jamaah haji wanita menikah usia subur, kenakan tambahan pemeriksaan (test) kehamilan.
- (4) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan haji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan sebagai pelayanan pasien privat.

**Bagian Kelimabelas**  
**Pelayanan Pemulasaraan Jenazah**  
**Pasal 30**

- (1) Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah di RSUD Ploso, meliputi :
  - a. perawatan jenazah;
  - b. konservasi jenazah;
  - c. bedah mayat (*otopsi*);
  - d. penyimpanan jenazah;
  - e. penguburan mayat tak dikenal identitasnya (T4/tempat tinggal tidak tetap);
  - f. pelayanan rekam medic jenazah (registrasi).
- (2) Biaya penguburan mayat tak dikenal atau tak diurus oleh keluarganya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e menjadi beban Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Permintaan keterangan penyebab kematian (*visum et repertum mati*) harus didasarkan pada hasil otopsi klinik (bedah mayat) sesuai peraturan perundangan.
- (4) Setiap pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah dikenakan tariff pelayanan yang meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Pelayanan bedah jenazah di luar RSUD Ploso, besaran jasa medik dan petugas pendamping termasuk biaya transportasi disesuaikan dengan jarak lokasi bedah jenazah dan/atau kondisi jenazah.
- (6) Tarif pelayanan pemulasaraan jenazah atau perawatan jenazah khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keenambelas**  
**Pelayanan *Medicolegal***

**Pasal 31**

- (1) Pelayanan *medicolegal* merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik untuk kepentingan hukum.
- (2) Pelayanan *medicolegal* meliputi :
  - a. pelayanan *visum et repertum* korban hidup dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, dan korban mati dengan otopsi klinik.
  - b. pelayanan *resume* medik;
  - c. pelayanan salinan rekam medik;
  - d. pelayanan administrasi klaim asuransi;
  - e. pelayanan surat keterangan kematian.
- (3) Setiap pelayanan *medicolegal* dikenakan Retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.



**Bagian Ketujuhbelas**  
**Pelayanan Ambulance**

**Paragraf 1**

**Pelayanan Transportasi Pasien**

**Pasal 32**

- (1) Jenis-jenis pelayanan ambulance untuk transportasi pasien diklasifikasikan dalam:
  - a. Ambulance emergency, yaitu ambulance yang dilengkapi emergency kit dan tim kesehatan terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan dan transportasinya;
  - b. Ambulance rujukan, yaitu ambulance yang digunakan merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih mampu dengan disertai 1 (satu) *crew* tenaga keperawatan;
  - c. Ambulance transport, yaitu ambulance yang digunakan untuk transportasi pasien tanpa disertai crew.
- (2) Setiap pelayanan transportasi pasien dikenakan tarif Retribusi sesuai jenis ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Komponen biaya pelayanan transportasi ambulance terdiri dari:
  - a. jasa sarana dihitung berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, penyusutan, pajak kendaraan dan bahan bakar minyak;
  - b. jasa pelayanan dihitung berdasarkan jumlah dan jenis *crew* tenaga medik dan/atau tenaga paramedik yang mendampingi;
  - c. tarif Retribusi awal dihitung sampai dengan jarak tempuh 10 (sepuluh) kilometer dari RSUD Ploso;
  - d. dalam hal jarak tempuh penghantaran lebih dari 10 (sepuluh) kilometer, maka dikenakan tambahan Retribusi per kilomernya.
- (4) Besaran jasa pelayanan tenaga crew pendamping yang menyertai selama rujukan ditetapkan tersendiri sesuai tujuan rumah sakit rujukannya.
- (5) Dalam hal ambulance transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membutuhkan tenaga keperawatan pendamping, maka diklasifikasikan pelayanan pasien privat.

**Paragraf 2**

**Transportasi Jenazah**

**Pasal 33**

- (1) Pelayanan transportasi jenazah dilaksanakan oleh sopir pengemudi mobil jenazah.
- (2) Komponen Retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
  - a. jasa sarana yang dihitung berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, penyusutan, pajak dan bahan bakar minyak.

- b. biaya pelayanan awal untuk jangkauan radius paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dari RSUD Ploso dan dihitung sesuai dengan jenis mobil jenazah.
  - c. Dalam hal jarak tempuh penghantaran lebih dari 10 (sepuluh) kilometer, maka dikenakan tambahan Retribusi per kilomernya.
  - d. jasa pelayanan adalah jasa untuk pengemudi mobil jenazah.
- (3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri dan/atau jalan tol dihitung pulang pergi.

### **Bagian Kedelapanbelas**

#### **Pelayanan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian**

##### **Pasal 34**

- (1) Pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian meliputi :
- a. pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran;
  - b. pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa keperawatan dan kebidanan;
  - c. pendidikan praktek klinik/komunitas mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya;
  - d. pendidikan praktek siswa dan/atau mahasiswa nonkesehatan;
  - e. pelatihan (*inhouse training*);
  - f. penelitian.
- (2) Untuk menjamin keselamatan pasien dan/atau kenyamanan pasien, RSUD Ploso wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
- (3) Setiap institusi pendidikan yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan praktek klinik wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) pembimbing klinik dan/atau supervisor praktek klinik dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Dalam hal institusi pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka RSUD Ploso dapat menyediakan kualifikasi tenaga dimaksud dan biaya penyediaan ini dibebankan pada institusi pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) RSUD Ploso berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. biaya institusi;
  - b. ABHP selama praktek;
  - c. penggunaan sarana dan fasilitas;
  - d. penggunaan air, listrik dan/atau telepon.
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih;
  - b. pelayanan administrasi pendidikan.

- (8) Tarif pelayanan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan ditetapkan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama pelatihan (*activity based costing*) termasuk penggandaan materi pelatihan, honor pelatihan, pembimbing klinik, sertifikat dan biaya institusi.

### **Bagian Kesembilanbelas**

#### **Pelayanan Administrasi dan Rekam Medik**

##### **Pasal 35**

- (1) Pelayanan administrasi meliputi :
- a. pelayanan surat keterangan medik;
  - b. pelayanan administrasi rawat inap;
  - c. pelayanan administrasi klaim pihak ketiga.
- (2) pelayanan rekam medik meliputi :
- a. pelayanan rekam medik rawat jalan;
  - b. pelayanan rekam medik gawat darurat;
  - c. pelayanan rekam medik rawat inap.
- (3) Setiap pelayanan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tarif Retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif Retribusi administrasi rawat inap sudah termasuk biaya pelayanan rekam medik dan dipungut satu kali selama dirawat.

### **BAB VI**

#### **CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI DAN MASA RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Cara Penghitungan Retribusi**

##### **Pasal 36**

Besarnya Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

##### **Bagian Kedua**

#### **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

##### **Pasal 37**

- (1) Masa Retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang terjadi pada saat diselenggarakan pelayanan kesehatan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB VII**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 38**

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB VIII**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 39**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jumlah atau frekuensi, jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan yang diterima;
- b. kilometer jarak tempuh pengantaran dan/atau jenis dan jumlah tenaga kesehatan pendamping untuk pelayanan transportasi rujukan pasien (*ambulance*) atau transportasi jenazah;
- c. jumlah, klasifikasi atau kategori peserta didik dan lama praktek klinik untuk pelayanan pendidikan;
- d. jenis dan klasifikasi penelitian untuk pelayanan penelitian.

## **BAB IX**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 40**

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD Ploso.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (*nirlaba*) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya.

## **BAB X**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 41**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi per jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan RSUD Ploso ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 42**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - b. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - c. penambahan jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan RSUD Ploso.
- (3) Penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medik spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai Standard yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan Daerah;
  - c. Adanya permintaan (*need demand*) masyarakat untuk mendekatkan (*akses*) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif Retribusi terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 43**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Jombang.

**BAB XIII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 44**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**

**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 45**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara penyetoran hasil pemungutan Retribusi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.

**BAB XV**

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 46**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**

**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 47**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi disertai dengan STRD sebagai awal tindakan penagihan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk, sedangkan STRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 48**

- (1) Kedaluwarsa penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 49**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB XVIII**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Seluruh penerimaan Retribusi di RSUD Ploso wajib disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD Ploso dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.

- (3) Pejabat Pengelola Keuangan di RSUD Ploso wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari tarif Retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (4) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Ploso diatur sebagai berikut:
  - a. Paling banyak 44 % (empat puluh empat persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
  - b. Sisa anggaran dari alokasi pada huruf a, dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal sesuai komponen tarif.
- (5) Proporsi perencanaan anggaran jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) huruf a, untuk jenis pelayanan yang dijamin Pemerintah disesuaikan dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh Program tersebut.
- (6) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan kategori jenis belanja langsung dijabarkan dalam jenis-jenis belanja, meliputi:
  - a. Belanja pegawai untuk komponen jasa pelayanan;
  - b. Belanja barang/jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif Retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (*unit cost*);
  - c. Belanja modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana komputer, linen, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif Retribusi.
- (7) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 51**

Dalam hal RSUD Ploso telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka pola pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

### **BAB XIX**

## **P E N Y I D I K A N**

### **Pasal 52**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 53**

Jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat waktu atau kurang membayar, maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.



**Bagian Kedua**  
**Sanksi Pidana**

**Pasal 54**

Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang kurang atau tidak dibayar

**Pasal 55**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan 54 merupakan Penerimaan Negara.

**.BAB XXI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 12 Januari 2012

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 12 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

**M. MUNIF KUSNAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 1/C**

**Salinan sesuai aslinya**  
**a.n Sekretaris Daerah**  
**Kepala Bagian Hukum Setda**  
**Kabupaten Jombang**

**GATUT WIJAYA,SH, M.Hum**

**Pembina**

**NIP: 196912141994031005**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PLOSO**

**I. UMUM**

Tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Jombang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif. Dalam rangka upaya peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu dan masyarakat miskin di Rumah Sakit, maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Rumah Sakit dengan jaringannya melalui pemenuhan sumber daya kesehatan yang memadai.

Dengan semakin berkembang sosial ekonomi dan daya beli masyarakat terhadap belanja kesehatan dan semakin berkembangnya jenis pelayanan kesehatan dengan dukungan dokter spesialis organik maupun dokter spesialis tamu serta peralatan kesehatan dan sarana-prasarana yang memadai di Rumah Sakit Kabupaten, maka diperlukan tambahan Rumah Sakit baru yang mempunyai maksud untuk menampung kekurangan pelayanan dari Rumah Sakit yang ada. Untuk itu diperlukan tarif yang disesuaikan kebutuhan tersebut.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Bahwa pengaturan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jombang didasarkan pada:

- a. Asas kemanusiaan sebagai cerminan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan hak asasi manusia.
- b. Asas manfaat, bahwa semua sarana kesehatan yang disediakan Pemerintah Kabupaten meliputi Rumah Sakit hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten agar bisa hidup sehat dan produktif.
- c. Asas keadilan, artinya adil bagi semua kalangan, non diskriminatif. Mutu pelayanan sama sesuai Standard profesi, Klasifikasi kelas perawatan yang membedakan adalah fasilitas ruangnya dan kebutuhan individu pasien yang membutuhkan pelayanan privat.

- d. Asas partisipatif, artinya bahwa masyarakat berkewajiban ikut serta membiayai penyediaan pelayanan kesehatan, sementara Pemerintah Kabupaten membiayai Sumber Daya Manusia dan Investasi Publik (Gedung dan alat).
- e. Asas keamanan dan keselamatan pasien mengandung arti bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan harus menjamin mutu (*quality assurance*), aman dan keselamatan pasien (*Patient Safety*) dengan prinsip *First of all do no harm – primum non nocere*.
- f. Diselenggarakan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel artinya bahwa pengelolaan sumberdaya (terutama keuangan) termasuk penghitungan besaran Retribusi terbuka untuk diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektif mempunyai makna bahwa dengan sumberdaya yang ada dapat diwujudkan pelayanan yang bermutu. Efisiensi penggunaan sarana dan bahan dalam artian kesesuaian antara perhitungan biaya satuan dan pemanfaatannya serta semuanya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

#### Ayat (2)

Maksud Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, bagi semua pihak terutama pasien, provider dan pengelola, agar masing-masing mengetahui hak-kewajiban masing-masing.

#### Ayat (3)

Tujuan utama pengaturan Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Ploso adalah untuk mewujudkan masyarakat Jombang wilayah utara (wilayah Ploso) yang sehat dan produktif. Jika masyarakatnya sehat dan produktif maka akan menjadi penggerak perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan akan meningkat. Disisi lain pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai seiringperkembangan sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Pengaturan Retribusi pada dasarnya ditujukan untuk menjamin kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang bermutu, dan terjangkau (aksesibilitas), tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan sesuai perkembangan bidang ilmu & teknologi kedokteran dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat sehingga terwujud masyarakat Jombang yang sehat dan produktif. Jika masyarakatnya sehat dan produktif sebagai penggerak ekonomi Daerah, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan meningkat pula.

#### Pasal 3

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Kejadian Luar Biasa penyakit menular tertentu ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian (surveilans) epidemiologis dan membutuhkan tindakan cepat untuk mencegah penyebaran dan penularan kepada masyarakat yang lebih luas. Para sumber penularan yang ditemukan (case findig) harus dilakukan pengobatan cepat dan akurat. Untuk pertimbangan inilah Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pembiayaan pengobatan bagi masyarakat korban langsung dari KLB Penyakit menular tersebut. Hal yang sama jika terjadi bencana alam, maka Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban memberikan bantuan sosial bagi korban bencana termasuk dibidang kesehatan, baik pada saat tanggap darurat bencana maupun pada saat paska bencana guna mencegah korban yang lebih besar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

pelayanan obat merupakan bagian dari pelayanan medik yang harus dikendalikan, diawasi dan dijamin ketersediaannya di RS yang dilaksanakan satu pintu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan sistem dana bergulir adalah bahwa modal kerja depo farmasi harus bertumbuh semakin besar agar kapasitas pelayanannya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan internal pengobatan di RSUD Ploso. Untuk ini sebagian dari surplus (keuntungan) dari operasional depo farmasi perlu dialokasikan secara proporsional untuk memperbesar modal kerja tersebut. Sedangkan sumber pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dapat berasal dari “pembiayaan Daerah” yang bila modal kerjanya sudah berkembang dapat ditarik kembali pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pelayanan Kesehatan Tradisional komplementer adalah metode tradisional yang secara ilmiah sudah teruji khasiatnya. Demikian juga pelayanan Obat Tradisional Indonesia (OTI).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29

## Ayat (1)

Pelayanan pengujian kesehatan atau medical check up, merupakan pelayanan privat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat mampu, yang memiliki kesadaran untuk mencegah jangan sampai sakit.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Pasal 30

Cukup Jelas.

## Pasal 31

Cukup Jelas

## Pasal 32

Cukup Jelas

## Pasal 33

Cukup Jelas.

## Pasal 34

## Ayat (1)

Cukup Jelas.

## Ayat (2)

RSUD Ploso harus menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien selama praktek klinik bagi mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan. Dengan demikian pelayanan pendidikan bukan sekedar menyediakan fasilitas untuk praktek atau sekedar pelayanan administrasi, tapi pimpinan RSUD Ploso harus mengupayakan mencegah terjadinya 5D (*Dead/kematian – Diseases/sakit – Disability/cacat – Discomfort/tidak nyaman – Dissatisfaction/tidak puas*) . Untuk pelayanan pendidikan yang demikian penting.

## Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup Jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Ayat (7)

Cukup Jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas

## Pasal 35

Cukup jelas

## Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

prinsip dalam penetapan besaran Retribusi pelayanan kesehatan adalah semata-mata untuk lebih meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten dan bukan semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena kalau Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi pelayanan kesehatan meningkat maka berarti masyarakatnya banyak yang sakit, padahal bukan itu tujuan utamanya. Oleh sebab itu pemanfaatan seluruh pendapatan Retribusi oleh Rumah Sakit agar menjamin kelangsungan (sustainability) pembiayaan penyediaan pelayanan publik yang bermutu tersebut.

Ayat (2)

Sasaran Retribusi untuk menutup sebagian biaya penyediaan Kelas III dan kelas II karena ada peran subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan biaya penyediaan pelayanan pada kelas I dan Kelas Utama seluruh pengeluaran biaya riil termasuk investasi sarana, prasarana dan peralatan diperhitungkan secara penuh.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 1/C**